

Constitutional Revitalization Based on Pancasila in Eliminating Presidential Threshold

Revitalisasi Konstitusional Berbasis Pancasila dalam Penghapusan *Presidential Threshold*

Aditya Andela Pratama¹, Kholifatul Muna², Zico Junius Fernando³, Ariesta Wibisono Anditya⁴

¹Diponegoro University, Indonesia. E-mail: adityaandelapratama@students.undip.ac.id

²Diponegoro University, Indonesia. E-mail: cholipatulmuna55@students.undip.ac.id

³Bengkulu University, Indonesia. E-mail: zjfernando@unib.ac.id

⁴Malaya University, Malaysia. E-mail: 22067014@siswa.um.edu.my

Abstract: *The Presidential Threshold provision has been a controversial debate on the limits of judicial intervention into electoral system design. The Constitutional Court's decision No. 62/PUU-XXII/2024 striking down the provision marked a significant change in Indonesia's constitutional landscape and presented an opportunity to broaden political participation and strengthen inclusive democracy. In reality, however, this decision raises concerns about the potential for political fragmentation and weakened effectiveness in governance. This research uses a normative juridical method with conceptual, case, and historical approaches. The results of this study show that the Constitutional Court's decision is in line with the values of Pancasila and the principle of people's sovereignty, as well as opening a new discussion space on the balance between political representation and effectiveness in government. The abolition of the presidential threshold is not only seen as a constitutional matter, but also as part of an ongoing process in shaping a democratic system that is more in line with Indonesian values. The abolition is a constitutional revitalization effort based on the principles of Pancasila, particularly in ensuring popular sovereignty, social justice, and open political access for all citizens.*

Keywords: *Presidential Threshold; Pancasila; Constitutional Court Decisio; Social Justice.*

Abstrak: Ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) menjadi perdebatan kontroversial mengenai batas intervensi yudisial terhadap desain sistem pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ketentuan tersebut menandai perubahan signifikan dalam lanskap ketatanegaraan Indonesia, dan memunculkan peluang untuk memperluas partisipasi politik serta memperkuat demokrasi inklusif. Namun kenyataannya, putusan ini menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi fragmentasi politik dan melemahnya efektivitas dalam pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, kasus, dan sejarah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan MK selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip kedaulatan rakyat, serta membuka ruang diskusi baru tentang keseimbangan antara keterwakilan politik dan efektivitas dalam pemerintahan. Penghapusan *presidential threshold* tidak hanya dilihat sebagai hal yang konstitusional, tetapi juga sebagai bagian dari proses berkelanjutan dalam membentuk sistem demokrasi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Indonesia. Penghapusan ini merupakan upaya revitalisasi konstitusional yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila, khususnya dalam memastikan kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan akses politik yang terbuka bagi seluruh warga negara.

Kata Kunci: *Presidential Threshold; Pancasila; Putusan Mahkamah Konstitusi; Keadilan Sosial.*

1. Pendahuluan

Sebagai *fundamental state*, Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan. (Unggul et al., 2022). Pancasila menjadi pijakan dalam perancangan serta

penyempurnaan sistem hukum nasional, mengingat hukum terus berupaya menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan perubahan masyarakat, setiap pembaruan yang terjadi akan selalu diselaraskan dengan cita-cita bangsa yang berlandaskan Pancasila. (Pratama, 2024). Menurut Sukarno, bahwa Pancasila merupakan *philosophische grondslag* atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Sehingga Pancasila mempunyai dua peran yakni menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, dan menjadi dasar negara dalam segala aspek tata kelola negara baik sosial, politik, ekonomi dan sosial. (Monitasari et al., 2021).

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas Pancasila. Dalam perspektif hukum tata negara, Pancasila tidak hanya sebagai ideologi, tetapi juga sebagai sumber dari segala norma hukum yang berlaku di Indonesia (Lismanto & Utama, 2020). Oleh karena itu, Pancasila memiliki kedudukan yang tinggi dibandingkan aturan perundang-undangan lainnya dalam setiap penyelenggaraan negara, termasuk dalam hal pembentukan sistem politik dan hukum, penekanan dasar negara Indonesia. Pancasila membawa konsekuensi segala bentuk produk institusi negara harus patuh dan taat pada cita Pancasila. Jauh dari hal tersebut, penghapusan *presidential threshold* turut mendorong terbentuknya tatanan demokrasi yang lebih matang dan berkeadaban. Nilai keadilan yang terkandung dalam sila kelima Pancasila tercermin dalam berbagai kebijakan publik, termasuk dalam proses legislasi. Kebijakan ini merefleksikan pemulihan terhadap hakikat demokrasi, yakni menjamin kesetaraan bagi setiap warga negara dalam menyuarkan aspirasi serta memperoleh kesempatan yang setara untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden melalui dukungan partai politik (Fikri et al., 2022).

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus *presidential threshold* merepresentasikan perwujudan konkret dari implementasi nilai-nilai Pancasila, sekaligus menegaskan peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga ideologi negara (*the protector of state ideology*) (Moonti et al., 2024). Dari *sila pertama*, mencerminkan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dengan membuka akses yang lebih luas bagi warga negara untuk turut serta dalam kontestasi kepemimpinan nasional. *Sila kedua*, tercermin dalam upaya negara menghapus diskriminasi politik yang selama ini dialami oleh calon dari partai kecil atau koalisi minor, sehingga memberikan perlakuan yang lebih adil dan setara. Selanjutnya, *sila ketiga*, diimplementasikan melalui terbukanya ruang representasi yang lebih beragam dalam proses pemilihan umum. *Sila keempat*, dikembalikannya kedaulatan rakyat secara penuh, dengan memberikan pilihan politik yang lebih inklusif dan beragam. Terakhir, *sila kelima*, penghapusan hambatan struktural terhadap hak politik warga negara, sehingga seluruh elemen masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses dan menggunakan hak konstitusionalnya untuk dipilih. Dengan demikian, penghapusan *presidential threshold* bukan sekadar keputusan yuridis, melainkan juga langkah konstitusional yang selaras dengan semangat dan cita-cita Pancasila sebagai dasar negara.

Ambang batas pencalonan Presiden dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sangat tidak selaras dengan maksud dan tujuan Pancasila sila kelima. Apabila diletakkan dalam bangunan negara hukum yang berdasar atas konstitusi, maka pergeseran pendirian MK yang sebelumnya tidak pernah mengabulkan permohonan penghapusan *presidential threshold*, akan tetapi dengan basis argumen konstitusi yang menekankan pada moralitas, rasionalitas, dan keadilan seketika itu bergeser dengan mengabulkan permohonan pemohon terhadap penghapusan *presidential threshold*. Pergeseran tersebut menyadarkan partai politik bahwa hak politik dengan adanya ambang batas pencalonan Presiden terdahulu benar-benar mengikis sendi-sendi demokrasi

Indonesia (Andry et al., 2024). Mencermati putusan MK dalam *ratio decidendi*, argumentasi yang dibangun hakim konstitusi dalam rangka memberikan revitalisasi konstitusional bagi kehidupan demokrasi Indonesia dengan jalan pancasila sebagai pedomannya.

Ketakutan terbesar ketika ambang batas tersebut tidak dihapuskan yaitu menghilangkan makna kebhinekaan Indonesia dimana perbedaan rumpun suku membawa manfaat bagi rakyat Indonesia dalam memilih presiden dan wakil presidennya (Salim & Sitabuana, 2024). Bukan tidak mungkin jika sistem ambang batas ini tetap dipertahankan maka akan menjauhkan kedaulatan rakyat dari rakyatnya sendiri. Menurut Ismail Suny, UUD NRI 1945 mengandung prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana tercantum dalam pembukaannya yang berlandaskan ideologi Pancasila sebagai falsafah negara. Hal ini ditegaskan melalui pernyataan “Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat” serta dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat.” (Taufiq et al., 2024). Karena itu *presidential threshold* tidak cocok tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Menurut Tjahjo Kumolo, merupakan mantan menteri dalam negeri yang mendukung diterapkannya ambang batas, bahwa dengan adanya ambang batas memperkuat partai untuk pemilihan presiden. Presiden dan wakil yang terpilih mempunyai kekuatan politik terutama di parlemen, sehingga *presidential threshold* memperkuat sistem pemerintahan presidensial (Dihati & Triadi, 2024). Meskipun ada yang mendukung *presidential threshold* seakan-akan logika tersebut cenderung dipaksakan padahal pasal 222 UU Pemilu tersebut jelas-jelas menegaskan sistem pemerintahan presidensial dan sama sekali tidak ada keterkaitannya, dimana satu sisi bicara suara kursi di parlemen atau masuk rezim legislatif sebesar 20% sedangkan pencalonan Presiden merupakan wilayah eksekutif oleh karenanya hal ini sama sekali tidak patut jika ambang batas pencalonan Presiden (*presidential threshold* memperkuat sistem pemerintahan presidensial) (Mietzner, 2019). Celaknya logika tersebut cenderung dipaksa-paksakan sehingga ini adalah faktor paling berbahaya yang menggerogoti sistem demokrasi konstitusi. Meskipun demikian, Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ketentuan *presidential threshold* relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks peran Mahkamah sebagai penjaga ideologi negara. Putusan tersebut memperoleh respon positif dari berbagai elemen masyarakat, termasuk partai politik di Indonesia. Nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kebijaksanaan, dan keadilan yang tercermin dalam putusan ini menunjukkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai landasan normatif dalam penyusunan kebijakan hukum dan pengaturan kehidupan sosial di Indonesia. (Amanda & Yulyana, 2024).

Konsepsi yang dibangun dalam *Presidential threshold* yaitu memberikan makna berupa batasan yang ditentukan untuk calon presiden dan wakil presiden dalam suatu pemilu agar dapat maju ke putaran pemilihan presiden, yaitu dengan memperoleh persentase suara tertentu dari hasil pemilu legislatif (Sabrina & Saad, 2021). Konsep *presidential threshold* ini telah diperkenalkan dalam amandemen UUD 1945, khususnya melalui ketentuan Pasal 6A Ayat (2), bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan dari partai politik atau gabungan partai politik (Sari & Desiandri, 2023). Norma tersebut diturunkan dalam bentuk UU Nomor 7 Tahun 2017, dimana partai politik harus memperoleh sekurang-kurangnya 20% kursi di DPR atau 25% suara sah pada pemilu legislatif (Efriza Efriza et al., 2024). Namun, ketentuan ini menimbulkan kontroversi karena dianggap membatasi hak politik rakyat dalam memilih secara bebas dan adil. Dalam perspektif demokrasi yang berlandaskan Pancasila, pembatasan ini bisa dianggap bertentangan dengan semangat kedaulatan rakyat dan partisipasi politik yang luas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penghapusan *presidential threshold* melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024 bukan sekadar respon terhadap ketentuan hukum yang dianggap membatasi hak politik warga negara, melainkan juga mencerminkan proses revitalisasi nilai-nilai konstitusional yang berakar pada Pancasila sebagai dasar negara. Dalam konteks negara hukum yang demokratis, Pancasila bukan hanya menjadi ideologi, tetapi juga sumber norma tertinggi yang harus dijadikan rujukan dalam pembentukan kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam desain sistem pemilu. Putusan tersebut menunjukkan konsistensi Mahkamah dalam menjalankan fungsinya sebagai penjaga konstitusi sekaligus pelindung ideologi negara, serta membuka ruang baru untuk memperkuat prinsip kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan keterbukaan akses politik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran revitalisasi konstitusional yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila dalam penghapusan *presidential threshold*, untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih inklusif, adil, dan representatif bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Metode

Penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, teori, dan sejarah untuk menganalisis peran Pancasila dalam penghapusan *presidential threshold*. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dasar *presidential threshold* dan demokrasi konstitusional, sementara pendekatan teori mengkaji teori hukum terkait. Pendekatan sejarah menelusuri perkembangan regulasi *presidential threshold* di Indonesia. Data digunakan meliputi bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan MK, bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, dan artikel; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan teknik interpretasi hukum, analisis komparatif, dan argumentasi kritis guna memahami regulasi *presidential threshold* dan implikasinya terhadap sistem demokrasi berdasarkan konstitusionalisme Pancasila (Ramdhan, 2021).

3. Pembahasan

3.1 Pancasila sebagai Revitalisasi Konstitusional

Definisi revitalisasi berdasarkan KBBI yaitu proses peremajaan, pembaruan, atau penyegaran terhadap suatu kondisi atau sistem yang sudah lama tidak diperbarui, tidak diperhatikan, dan terabaikan. Dalam konteks hukum jika kata revitalisasi disandingkan dengan Konstitusi, sehingga menjadi revitalisasi konstitusional dapat dimaknai yaitu, penggunaan istilah "Revitalisasi konstitusional" dalam konteks ini merujuk pada proses peremajaan, pembaruan, atau penyegaran sistem ketatanegaraan dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan untuk mengoreksi atau memperbaiki ketidaksesuaian serta ketimpangan dalam praktik bernegara, khususnya terkait penerapan *presidential threshold*. Revitalisasi ini dapat dilakukan melalui penafsiran konstitusional yang mengedepankan prinsip-prinsip dasar Pancasila sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemilu yang lebih adil dan demokratis (Mutawalli & Paidi, 2023). Pancasila menekankan nilai-nilai keadilan, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini, Pancasila menjadi dasar untuk mengkritisi apakah ambang batas presidensial menghambat hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih tanpa pembatasan yang tidak rasional (Sukmawan & Pratama, 2023). Pancasila dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menilai apakah ketentuan *presidential threshold* berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila, bunyi

keempat "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Jika ketentuan tersebut dinilai mengurangi ruang partisipasi politik masyarakat secara substansial, maka Pancasila bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan revitalisasi konstitusional melalui perubahan atau penghapusan ketentuan *presidential threshold* (Anmunanda et al., 2024).

Jalan konstitusional dalam penghapusan *presidential threshold* yaitu melalui penafsiran konstitusi oleh hakim konstitusi. Dalam praktik hukum tata negara di Indonesia, MK memiliki tugas penting untuk memberikan tafsiran konstitusional terhadap norma-norma hukum yang berlaku, termasuk *presidential threshold* (Abadi et al., 2024). Mahkamah Konstitusi dapat menggunakan nilai-nilai Pancasila untuk menguji apakah ketentuan hukum tersebut sesuai dengan konstitusi atau tidak. Dalam beberapa putusan, MK sering kali merujuk pada nilai-nilai Pancasila dalam memberikan pertimbangan konstitusional (Sukri et al., 2024). Jika dianggap bahwa *presidential threshold* bertentangan dengan prinsip keadilan atau prinsip kerakyatan dalam Pancasila, MK bisa memberikan keputusan yang mengarah pada penghapusan atau perubahan ketentuan tersebut. Sebagai revitalisasi konstitusional, Pancasila menjadi pedoman dalam memastikan setiap aturan hukum, termasuk dalam pemilu, mencerminkan nilai keadilan, kebebasan, dan kesetaraan, sehingga mendukung demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif. (Wulandari, 2024).

Secara politik, *presidential threshold* memperkuat dominasi partai besar dan menyuburkan oligarki, dengan menutup peluang partai kecil dan calon alternatif untuk ikut serta dalam kontestasi nasional. Koalisi yang terbentuk pun cenderung transaksional, bukan ideologis. Secara kelembagaan, ambang batas ini merusak prinsip presidensialisme karena menjadikan pemilu presiden bergantung pada hasil legislatif, sehingga melemahkan pemisahan kekuasaan. Dari sisi kalkulasi kekuasaan, *presidential threshold* mengunci akses politik hanya bagi elite mapan, memperbesar biaya politik, menghambat regenerasi, dan membuka ruang korupsi. Dengan demikian, *presidential threshold* bukan sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan hambatan terhadap keadilan pemilu dan pelemahan demokrasi yang bertentangan dengan sistem presidensial dan nilai-nilai Pancasila (Rahim & SH, 2025).

Dalam penghapusan ambang batas tersebut mahkamah telah memberikan revitalisasi konstitusional. Rekayasa konstitusional dengan menilai apakah pembatasan melalui *presidential threshold* itu sejalan dengan nilai-nilai dalam Pancasila, yang mengedepankan prinsip keadilan, pemerintahan yang bersih, serta partisipasi politik yang luas (Nufus et al., 2024). MK menafsirkan ulang dan mengoreksi aturan yang bertentangan dengan konstitusi. Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus *presidential threshold* menjadi revitalisasi konstitusional atas putusan sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut, dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki paling sedikit 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Ketentuan ini merupakan norma tambahan yang tidak secara eksplisit diatur dalam konstitusi, sehingga menimbulkan problematika konstitusional ketika dihadapkan pada Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan Pasal 6A UUD 1945 mengatur bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, dan dinyatakan terpilih apabila memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi

yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Norma ini bersifat *output-oriented*, yakni lebih menekankan pada legitimasi hasil pemilihan umum dalam bentuk dukungan mayoritas rakyat, bukan pada pembatasan administratif terhadap pencalonan (Mufti et al., 2023).

Dalam konteks tersebut, ketentuan Pasal 222 UU Pemilu berpotensi menyimpang dari semangat konstitusi karena menambahkan syarat *input* (ambang batas pencalonan) yang tidak pernah dirumuskan dalam UUD 1945. Konstitusi tidak memuat syarat minimal perolehan kursi atau suara dalam pemilu legislatif untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden. Justru, yang ditegaskan adalah keterbukaan sistem pencalonan oleh partai atau gabungan partai politik yang telah sah sebagai peserta pemilu. Dengan demikian, Pasal 222 menimbulkan pembatasan yang tidak hanya tidak memiliki dasar konstitusional, tetapi juga menghambat prinsip partisipasi politik yang luas, yang seharusnya menjadi ciri khas sistem demokrasi yang inklusif.

Secara normatif, Pasal 222 juga dapat dianggap bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Ketentuan presidential threshold justru menyerahkan penentuan pencalonan kepada hasil pemilu legislatif sebelumnya, bukan kepada rakyat secara langsung dalam pemilu presiden. Artinya, norma ini memindahkan sebagian kedaulatan rakyat ke dalam kekuasaan partai politik besar, dan secara tidak langsung membatasi akses calon dari partai kecil atau alternatif politik baru. Oleh karena itu, secara teoritik dan konstitusional, ketentuan dalam Pasal 222 UU Pemilu tidak selaras dengan substansi Pasal 6A UUD 1945. Penghapusan ambang batas pencalonan presiden sebagaimana diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024 merupakan bentuk revitalisasi konstitusional terhadap distorsi demokrasi yang terjadi. Putusan ini harus dipandang sebagai langkah penting dalam menegaskan supremasi konstitusi serta menjaga prinsip keadilan dan inklusivitas dalam sistem pemilu di Indonesia.

Sebelumnya, MK dalam beberapa putusannya, seperti Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 52/PUU-XIV/2016, mempertahankan adanya *presidential threshold* dengan tujuan untuk menjaga stabilitas politik dan mencegah perpecahan partai yang berlebihan dalam pemilu (Supriatno & Rozi, 2024). MK pada saat itu menggunakan pendekatan *judicial restraint*, dengan membatasi diri agar tidak terlalu jauh mengambil kewenangan pembentuk undang-undang. Meskipun dimaksudkan untuk menciptakan kestabilan, ketentuan ini menuai kritik karena dianggap membatasi hak calon presiden untuk maju dalam pemilu, terutama bagi calon yang memiliki dukungan rakyat namun tidak didukung oleh partai besar. Hal ini mengurangi keragaman pilihan dan kesempatan bagi pemilih.

Dalam perkembangan lebih lanjut, Mahkamah mengambil posisi berbeda melalui pendekatan *judicial activism* dalam putusan terbarunya yang menghapus *presidential threshold* yakni Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024. Perubahan sikap ini didasarkan pada kenyataan bahwa kondisi sosial-politik saat ini telah berubah secara signifikan. Mahkamah menilai bahwa *presidential threshold* justru menimbulkan pembelahan di masyarakat dan menciptakan ketidakadilan terhadap partai politik berskala kecil yang memiliki legitimasi konstitusional untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Dalam pertimbangannya, Mahkamah juga menegaskan bahwa Pasal 6A UUD 1945 telah secara eksplisit mengantisipasi munculnya banyak pasangan calon presiden melalui mekanisme pemilu dua putaran, sehingga alasan pembatasan melalui

ambang batas tidak lagi relevan. Dengan demikian, perubahan pandangan Mahkamah menunjukkan pergeseran pendekatan dari pasif terhadap kebijakan pembentuk undang-undang menjadi aktif dalam melindungi prinsip keadilan pemilu dan memperkuat kedaulatan rakyat sesuai dengan semangat konstitusi.

Dengan menghapuskan ambang batas tersebut, Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 berfungsi sebagai revitalisasi konstitusional yang memperbaiki ketidakseimbangan yang terjadi akibat penerapan ambang batas sebelumnya (Ludiana & Pakarti, 2024). Revitalisasi konstitusional dalam hal ini merujuk pada upaya MK untuk memperbaiki kebijakan yang sudah tidak relevan lagi dengan dinamika sosial-politik saat ini. Dengan keputusan ini, MK memberikan kesempatan lebih luas bagi calon presiden dari berbagai latar belakang untuk bersaing, tanpa terhalang oleh ketentuan yang hanya menguntungkan partai besar, dan pada akhirnya memperkuat prinsip kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya (Purba & Perdana, 2024).

Putusan ini juga berfungsi untuk memperbarui dan memperbaiki kebijakan yang sebelumnya tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dalam pemilu. Dengan penghapusan *presidential threshold*, MK menegaskan bahwa setiap calon presiden yang memenuhi syarat berhak untuk maju dalam pemilihan, tanpa batasan yang membatasi pilihan pemilih (Cahyono et al., 2023). Putusan tersebut memberikan peluang bagi calon dari beragam latar belakang, menjadikan pemilu lebih inklusif dan adil. MK pun menegaskan tugasnya sebagai penjaga konstitusi yang responsif terhadap dinamika masyarakat.

Keputusan tersebut menegaskan bahwa MK mampu memberikan koreksi hukum ketika aturan-aturan yang ada tidak lagi mencerminkan kondisi sosial-politik yang berkembang. Penghapusan *presidential threshold* adalah langkah maju dalam memperkuat demokrasi di Indonesia, memastikan bahwa kedaulatan rakyat terjaga, dan mengembalikan hak rakyat untuk memilih calon presiden tanpa adanya pembatasan yang tidak proporsional (Cahyono et al., 2023). Pada akhirnya, keputusan ini bukan hanya memperbaiki sistem pemilu yang ada, tetapi juga menjadi langkah positif untuk memperbaharui sistem politik Indonesia ke arah yang lebih inklusif, dengan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi calon presiden dari berbagai latar belakang politik (Gadafi & Nelwati, 2024).

Penghapusan *presidential threshold* dipandang sebagai upaya MK *Overruling* putusan-putusan sebelumnya yang mempertahankan ketentuan tersebut, sekaligus memberikan revitalisasi konstitusional terhadap aturan yang dianggap tidak lagi sejalan dengan prinsip keadilan. Sebelumnya, MK dalam beberapa putusan seperti Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 52/PUU-XIV/2016, mempertahankan adanya *presidential threshold* dengan alasan menjaga stabilitas politik dan menghindari fragmentasi yang berlebihan dalam kontestasi politik (Udayani et al., 2024). Namun, dengan keputusan terbaru ini, MK secara eksplisit menegaskan bahwa ambang batas pencalonan presiden bertentangan dengan nilai keadilan sosial yang merupakan sila kelima dari Pancasila (Saragih et al., 2024).

Dengan menghapuskan *presidential threshold*, MK membuktikan bahwa keputusan-keputusan sebelumnya yang mengatur pembatasan pencalonan presiden, meskipun bertujuan untuk menciptakan kestabilan politik, ternyata tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan yang terkandung dalam Pancasila. Ketentuan tersebut justru menciptakan ketidakadilan dengan membatasi akses calon presiden yang tidak didukung oleh partai besar, meskipun mereka memiliki dukungan rakyat yang signifikan (Ariyadi, 2024). Ketentuan ini membatasi keragaman kandidat dan menghambat demokrasi inklusif. Putusan MK yang menghapus *presidential threshold*

menjadi koreksi atas ketidakadilan tersebut, sekaligus mencerminkan nilai keadilan sosial dalam Pancasila. Keadilan di sini mencakup kesetaraan dalam pemilu dan penghormatan terhadap kedaulatan rakyat. Dengan putusan tersebut, MK menegaskan bahwa setiap warga yang memenuhi syarat berhak mencalonkan diri tanpa dibatasi oleh aturan yang menguntungkan partai besar. (Kelilauw & Firmantoro, 2024).

Secara lebih luas, putusan tersebut menegaskan bahwa Pancasila, sebagai ideologi negara, harus selalu menjadi dasar dalam menjalankan sistem politik dan pemerintahan. Penghapusan *presidential threshold* sejalan dengan semangat untuk mewujudkan keadilan sosial, memastikan hak setiap warga untuk berpartisipasi dalam pemilu tanpa diskriminasi. Putusan MK ini tidak hanya membatalkan aturan yang dianggap tidak adil, tetapi juga memperkuat demokrasi agar lebih inklusif dan sesuai dengan nilai Pancasila.

Berdasarkan hal tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 bukan hanya sekadar menghapus ketentuan *presidential threshold*, tetapi juga menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi dasar dalam menata sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis dan inklusif. Dalam hal ini, revitalisasi konstitusional yang dilakukan oleh MK tidak sekadar mengoreksi norma hukum yang ada, tetapi juga menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman utama dalam sistem politik dan pemerintahan.

Prinsip yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yakni Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menjadi dasar penting dalam menilai apakah *presidential threshold* telah menciptakan hambatan yang tidak sejalan dengan demokrasi yang berkeadilan. Pembatasan pencalonan presiden berdasarkan kekuatan partai politik besar berpotensi bertentangan dengan kedaulatan rakyat, karena mengurangi peluang bagi calon yang memiliki dukungan luas tetapi tidak mendapat dukungan dari koalisi besar. Dengan menghapus ketentuan ini, MK telah memperkuat prinsip musyawarah dan keterwakilan yang lebih adil, sehingga mekanisme pemilu lebih sesuai dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Selain itu, sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menegaskan pentingnya keadilan dalam partisipasi politik. *Presidential threshold* yang sebelumnya berlaku berisiko menciptakan ketidaksetaraan dalam proses pencalonan presiden, di mana hanya kelompok politik tertentu yang memiliki akses untuk mengusung kandidat. Hal ini dapat dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan hak konstitusional setiap warga negara untuk dipilih dan memilih. Dengan menghapus ambang batas ini, MK telah menegaskan kembali bahwa demokrasi Indonesia harus menjunjung tinggi prinsip inklusivitas dan akses politik yang setara bagi semua warga negara.

Putusan MK ini berkontribusi pada pembaruan sistem politik yang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman, sesuai dengan sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dengan menghapus aturan yang dianggap membatasi hak politik warga negara, MK membuka ruang bagi sistem pemilu yang lebih adil dan partisipatif, di mana rakyat memiliki lebih banyak pilihan dalam menentukan pemimpin tanpa batasan yang bersifat elitis atau eksklusif.

Sebagai revitalisasi konstitusional, keputusan ini juga menjadi bukti bahwa Pancasila tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diimplementasikan secara nyata dalam perumusan kebijakan dan peraturan hukum. Dengan memastikan bahwa setiap aturan hukum yang berlaku mencerminkan nilai-nilai Pancasila, MK telah menunjukkan bahwa konstitusi bukan sekadar dokumen hukum yang statis, tetapi dapat berkembang sesuai dengan prinsip keadilan, demokrasi, dan kedaulatan rakyat.

yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, putusan MK ini bukan hanya menghapus *presidential threshold*, tetapi juga menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi acuan utama dalam sistem hukum dan politik di Indonesia. Melalui revitalisasi konstitusional, MK telah memberikan penafsiran hukum yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat, memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam demokrasi, dan memperkuat komitmen Indonesia terhadap sistem politik yang lebih terbuka, adil, dan demokratis.

3.2 Presidential Threshold dan Keadilan Pemilu

Regulasi *presidential threshold* di Indonesia mengalami perkembangan sejak pertama kali diterapkan dalam UU No. 23 Tahun 2003, yang menetapkan ambang batas 15% kursi DPR atau 20% suara nasional untuk membatasi jumlah calon presiden demi stabilitas politik. Pada UU No. 42 Tahun 2008, threshold dinaikkan menjadi 20% kursi DPR atau 25% suara nasional, yang semakin mempersempit peluang calon dari partai kecil atau independen. Ketentuan ini dipertahankan dalam UU No. 7 Tahun 2017, meskipun menuai kritik karena dianggap membatasi hak konstitusional dan memperkuat dominasi partai besar (Alla et al., 2024). Sejumlah gugatan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi dalam Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 dan No. 52/PUU-XIV/2016, MK tetap mempertahankan aturan tersebut dengan alasan menjaga stabilitas politik. Namun, melalui Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024, *presidential threshold* akhirnya dihapus. Putusan ini menjadi langkah besar dalam revitalisasi sistem pemilu, membuka peluang lebih luas bagi calon presiden, serta mengembalikan prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan dalam pencalonan pemimpin nasional.

Dalam buku yang berjudul “*Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat*”, Saldi Isra menerangkan bahwa *threshold* atau ambang batas merujuk pada batas minimal dukungan atau perolehan suara yang didapatkan untuk mendapatkan hak tertentu dalam pemilu (Isra, 2017). *Threshold* diterapkan untuk membatasi peserta pemilu, menyederhanakan partai di parlemen, dan mempermudah koalisi pencalonan presiden. Perdebatan tentang keadilannya berujung pada sidang konstitusi, di mana MK menegaskan bahwa ambang batas pencalonan adalah kebijakan terbuka bagi pembentuk undang-undang. MK juga berargumen bahwa threshold memperkuat sistem presidensial dengan memastikan calon memiliki dukungan politik yang cukup, mencegah fragmentasi, dan menjaga stabilitas pemerintahan. (Nurhasim, 2020). Lebih jauh berikut Putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan ambang batas calon Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) sebagai berikut:

Tabel 1.1 Daftar Putusan *Presidential Threshold*

Nomor Putusan	Pemohon	Amar Putusan/ Status
52/PUU-XX/2022	DPD RI; Partai Bulan Bintang	Ditolak/ menolak seluruhnya (Tidak Dapat Diterima)
42/PUU-XX/2022	Almizan Ulfa, Santi Lisana, DB. Ali Syarief, Petir Amri Wirabumi	Tidak Dapat Diterima/ Tidak Dapat Diterima
21/PUU-XX/2022	Ajbar, Muhammad J. Watarbone, Eni Sumarno, M. Syukur; Abdul Rachman Thaha	Tidak Dapat Diterima/ Tidak Dapat Diterima
20/PUU-XX/2022 Tidak Dapat Diterima/ Tidak Dapat Diterima	Ali Ridhok, Bennie Akbar Fatah, Adang Suhardjo, Marwan Batubara	Tidak Dapat Diterima/ Tidak Dapat Diterima

13/PUU-XX/2022	Syafril Sjofoyan, Tito Roesbandi, Elyan Verna Hakim, Endang Wuryaningsih, Ida Farida, Neneng Khodijah, Lukman Nulhakim	Tidak Dapat Diterima/ Tidak Dapat Diterima
11/PUU-XX/2022	Ridho Rahmadi, A. Muhadjir	Tidak Dapat Diterima/ Tidak Dapat Diterima
8/PUU-XX/2022	Tata Kesantra, Ida Irmayani, Sri Mulyanti Masri, Safur Baktiar, Padma Anwar, Christisco Komari, Krisna Yudha, Eni Garniasih Kusnadi, Novi Karlinah, Nurul Islah, Faisal Aminy, Mohammad Maudy Alvi, Marnila Buckingham, Deddy Heyder Sungkar, Rahmatiah, Mutia Saufni Fisher, Karina Ratana Kanya, Winda Oktaviana, Tunjiah Binti Dul Warso, Muji Hasanah, Agus Riwayanto, Budi Satya Pramudia, Jumiko Sakarosa, Ratih Ratna Purnami, Fatma Lenggogeni, Edwin Syafidinal Syafril, dan Agri Sumara	Tidak Dapat Diterima/ Tidak Dapat Diterima
16/PUU-XX/2022	Jaya Suprana	Ditarik Kembali
7/PUU-XX/	2022 Ikhwani Mansyur Situmeang	Tidak Dapat Diterima/ Tidak Dapat Diterima
6/PUU-XX/2022	Tamsil Linrung, Fahira Idris, Edwin Pratama Putra	Tidak Dapat Diterima/ Tidak Dapat Diterima
5/PUU-XX/2022	Lieus Sungkharisma	Tidak Dapat Diterima/ Tidak Dapat Diterima
70/PUU-XIX/2021	Gatot Nurmantyo	Tidak Dapat Diterima/ Tidak Dapat Diterima
68/PUU-XIX-2021	Bustami Zainudin, Fachrul Razi	Tidak Dapat Diterima/ Tidak Dapat Diterima
66/PUU-XIX/2021	Ferry Joko Yuliantono	Tidak Dapat Diterima/ Tidak Dapat Diterima
44/PUU-XIX/2021	Martondi, Naloanda, M. Gontar Lubis, Muhammad Yasid	Tidak Dapat Diterima/ Tidak Dapat Diterima
74/ PUU-XVIII/2020	Rizal Ramli, Abdurachim Kresno	Tidak Dapat Diterima/ Tidak Dapat Diterima
35/PUU-XVIII/2020	Ki Gendeng Pamungkas	Ditarik Kembali

MK menolak dan tidak menerima gugatan penghapusan *presidential threshold* dengan alasan utama menjaga stabilitas politik. Dalam sistem presidensial, keseimbangan eksekutif dan legislatif penting untuk pemerintahan yang efektif. MK berpendapat bahwa ambang batas memastikan hanya partai atau koalisi kuat yang dapat mencalonkan presiden, mencegah fragmentasi politik yang berlebihan, serta memperkuat koalisi pemerintahan agar tidak terpecah oleh terlalu banyak calon dari partai kecil. (Hikmah & Sutami, 2025). Putusan tersebut didasarkan pada kejelasan kepemimpinan dalam sistem presidensial. MK menilai ambang batas memastikan calon berasal dari kelompok dengan dukungan luas, mencegah kebingungan pemilih, dan menjaga stabilitas pemerintahan. Dalam sistem proporsional, *threshold* juga dianggap penting untuk memastikan hanya calon dengan dukungan legislatif yang cukup dapat maju, mencegah kandidat yang hanya mengandalkan popularitas tanpa basis politik kuat. (Fautanu, 2025).

Terakhir, MK menilai ambang batas pencalonan presiden sebagai bagian dari keteraturan pemilu, memastikan proses yang lebih terorganisir dan mencegah calon

tanpa dukungan memadai. Kejelasan ini dianggap penting untuk menjaga kualitas pemilu dan menghindari ketidakpastian dalam keberjalanan pemilu (Ngabito et al., 2025). Secara keseluruhan, Putusan MK sebelumnya mempertahankan *presidential threshold* demi stabilitas politik, mencegah fragmentasi, dan memastikan calon memiliki dukungan kuat. Namun, MK kemudian mengubah pandangannya, menghapus ambang batas karena dianggap tidak lagi mencerminkan keadilan dan kedaulatan rakyat dalam demokrasi Indonesia.

Pada Putusan MK sebelumnya, Mahkamah Konstitusi cenderung mempertahankan ketentuan *presidential threshold* dengan alasan menghormati otoritas legislatif, dalam hal ini DPR dan Presiden, sebagai pihak yang memiliki kewenangan merumuskan undang-undang. MK berpendapat bahwa penetapan ambang batas pencalonan presiden merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang menjadi ranah politik, bukan wilayah penilaian yudisial. Akan tetapi, setelah mencermati perkembangan politik mutakhir, terutama hasil dan dinamika Pemilu 2024, MK akhirnya mengubah pendekatannya. Dengan mengadopsi pendekatan *judicial activism*, MK menyatakan bahwa keberadaan ambang batas pencalonan justru menciptakan ketidakadilan dalam sistem demokrasi, karena menutup peluang bagi aktor-aktor politik di luar koalisi besar untuk ikut serta dalam kontestasi. Ketentuan tersebut dinilai mengekang prinsip persaingan yang sehat dan merusak esensi kedaulatan rakyat. Dalam putusan terbarunya, MK mengoreksi posisi lamanya dan mengakui bahwa *presidential threshold* bertentangan dengan semangat konstitusi, khususnya dalam menjamin keadilan pemilu yang inklusif dan setara bagi semua kekuatan politik. Dengan demikian, MK menunjukkan komitmen yang lebih progresif dalam menjaga integritas demokrasi dan perlindungan terhadap hak-hak politik warga negara.

Pada 2 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi mengubah pendiriannya dan menghapus ketentuan *presidential threshold* dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024. Adapun pertimbangan Mahkamah didalam *Rasio Decidendi* yang disebut dengan rekayasa konstitusional (*Constitutional Engineering*). Dalam putusan tersebut, MK memberi arahan bagi pembentuk undang-undang dalam merancang rekayasa konstitusional untuk membatasi jumlah calon presiden dan wakil presiden. (Hafid, 2025). Dapat dilihat sebagai berikut:

1. Semua partai peserta pemilu berhak mengusulkan calon presiden dan wakil presiden.
2. Pengusulan calon tidak bergantung pada persentase kursi di DPR atau perolehan suara nasional.
3. Koalisi partai diperbolehkan asalkan tidak mendominasi dan membatasi jumlah calon serta pilihan pemilih.
4. Partai yang tidak mengusulkan calon dilarang mengikuti pemilu berikutnya.
5. Perubahan UU Pemilu harus melibatkan semua pihak terkait dengan prinsip partisipasi publik yang bermakna.

MK menilai Pasal 222 UU Pemilu tidak selaras dengan prinsip kesetaraan, hak berjuang kolektif, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Selain itu, MK menegaskan bahwa ambang batas pencalonan tidak boleh terlalu tinggi agar tetap membuka peluang bagi calon potensial, menjaga demokrasi inklusif, dan memperkuat partisipasi publik. (Susmita et al., 2025). Dengan demikian, Ambang batas pencalonan presiden berfungsi menyeimbangkan stabilitas politik dan peluang adil bagi semua elemen politik dalam pemilu, serta memperkuat *checks and balances* dalam sistem presidensial Indonesia.

Prinsip keadilan dalam pencalonan presiden diatur jelas dalam konstitusi, di mana pasangan calon yang memperoleh lebih dari 50 persen suara di setiap provinsi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa keadilan dalam pemilu bertujuan mewujudkan keadilan sosial sesuai sila kelima Pancasila. John Rawls dalam *A Theory of Justice* menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan utama institusi sosial, sejalan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam Pancasila. (Tarigan, 2018). Menurut standar yang dirumuskan IDEA, keadilan pemilu ditentukan oleh ketersediaan instrumen hukum pemilu dan mekanisme penyelesaian sengketa. Meskipun IDEA menekankan jaminan hak pilih warga negara, pendekatan ini cenderung prosedural dan formalistik. Dalam konteks ini, keadilan pemilu diartikan sebagai pelaksanaan yang benar selama sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Mukhlis et al., 2024). Dalam perspektif keadilan John Rawls, setiap tahapan pemilu harus mengutamakan keadilan bagi pemilih. Dalam batas penalaran yang wajar, demokrasi elektoral harus berlandaskan kepastian dan kepatuhan terhadap peraturan yang jelas serta terukur untuk mencapai keadilan pemilu yang substantif.

Presidential threshold sangat terkait dengan prinsip keadilan pemilu, karena mempengaruhi sejauh mana setiap calon presiden dapat bersaing secara adil dalam pemilu. Dalam Sistem pemilu yang adil harus menjamin kesempatan setara bagi setiap individu atau kelompok politik yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri, tanpa hambatan yang tidak wajar atau diskriminatif. Namun, ambang batas yang tinggi, seperti syarat dukungan 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional, dapat menjadi penghalang bagi terciptanya keadilan dalam pemilu. (Zaman & Saiban, 2024).

Dengan adanya ketentuan tersebut, calon-calon yang memiliki dukungan rakyat yang cukup tetapi tidak didukung oleh partai besar, bisa saja terhambat untuk berkompetisi. Hal ini membatasi pilihan pemilih dan mengurangi keragaman kandidat yang dapat mencerminkan kehendak rakyat. Sebaliknya, penghapusan *presidential threshold*, seperti yang tercantum dalam Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024, menciptakan keadilan pemilu yang lebih terbuka, memberikan kesempatan bagi lebih banyak calon presiden untuk ikut serta, meskipun mereka tidak didukung oleh partai besar. Langkah ini memperluas keragaman pilihan demokratis, memberikan lebih banyak peluang bagi calon yang mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penghapusan *presidential threshold* menjadikan sistem pemilu Indonesia lebih adil dan representatif, di mana setiap calon yang memenuhi persyaratan dapat mencalonkan diri tanpa terbebani oleh batasan politik yang hanya menguntungkan beberapa kelompok atau partai besar. Hal ini mengembalikan kekuasaan kepada rakyat, memberi mereka kebebasan memilih calon presiden yang sesuai dengan aspirasi, sejalan dengan prinsip demokrasi yang bebas dan adil.

4. Kesimpulan

Revitalisasi konstitusional berbasis Pancasila tercermin dalam penghapusan ketentuan *presidential threshold* melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024. Putusan tersebut dipandang sebagai *overruling* terhadap putusan MK sebelumnya yang menekankan stabilitas politik. Pancasila menjadi rujukan utama dalam menilai kebijakan yang berpotensi membatasi prinsip keadilan, kesetaraan politik, dan kedaulatan rakyat. Penerapan ketentuan ambang batas pencalonan presiden menghambat akses politik yang inklusif dan mengurangi kualitas demokrasi substantif. Penghapusan *presidential threshold* tersebut, menjadi langkah korektif untuk membuka ruang partisipasi yang lebih adil dan representatif dalam sistem pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan

perkembangan pemikiran ketatanegaraan dalam merespons dinamika masyarakat dengan penerapan *judicial activism* yang progresif. Revitalisasi konstitusional yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila tidak hanya mengoreksi praktik ketatanegaraan yang tidak sesuai, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi Indonesia ke arah yang lebih partisipatif dan menjamin hak politik seluruh warga negara tanpa hambatan struktural yang diskriminatif.

References

- Abadi, M. H., Hajri, W. A., & Muslikhah, U. (2024). "Implikasi Atas Perubahan Sikap Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Undang-Undang yang Merupakan Kebijakan Hukum Terbuka, Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 116/PUU-XXI/2023". *Journal of Mandalika Social Science*, 2(2), 183-200. <https://doi.org/https://doi.org/10.59613/jomss.v3i.147>
- Alla, V. G. T., Pinasang, D. R., & Palilingan, T. N. (2024). Kajian Ambang Batas Suara Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Lex Privatum*, 13(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i.1987>
- Amanda, V., & Yulyana, E. (2024). Peta Skema Aliansi Partai Menentukan Ambang Batas Untuk Memenangkan Pasangan Calon Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 (Perbandingan Konseptual Dan Mekanisme Dengan Teori Sikap Politik). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 404-419. <https://doi.org/https://doi.org/10.25157/moderat.v10i2.3667>
- Andry, A., Sawir, M., Sumardi, S., Kahar, K., & Lestari, J. (2024). Analisis Kebijakan Pemilu Presiden 2029: Tantangan dan Peluang Pasca Penghapusan Syarat Ambang Batas Minimal. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 4(2), 62-68. <https://doi.org/https://doi.org/10.51577/jgpi.v4i2.642>
- Anmunanda, N. N., Is, M. S., & Romli, S. A. (2024). Menggugat Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Pemenuhan Hak Konstitusi Warga Negara. *Elqomun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 2(1), 15-35. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/c6gmfa96>
- Ariyadi, A. (2024). Politik Hukum Presidential Threshold Sebagai Bentuk Pembatasan Partai Politik. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 1069-1075. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6511>
- Cahyono, A., Ifitah, A., Hidayatullah, A. R., Yulastuti, E., & Susetiyo, W. (2023). Analisis Kritis terhadap Penerapan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum 2024: Perspektif Hukum Normatif di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 1-14. <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.3041>
- Dihati, N., & Triadi, I. (2024). Meninjau Jejak dan Konflik Tanggapan Atas Pemberlakuan Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 4(3), 44-54. <https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v4i3.3513>
- Efriza Efriza, S. I. P., Randisa, A. R., Lestari, A., & Hanif, F. A. (2024). Analisis Dinamika Koalisi Menuju Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024. *Ilmu Dan Budaya*, 45(2), 117-126. <https://doi.org/10.47313/jidb.v45i2.3873>
- Fautanu, I. (2025). *Sejarah Partai Politik di Indonesia*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung. <https://doi.org/https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i2.890>
- Fikri, S., Riqiey, B., & Janah, M. (2022). Problematika Konstitusionalitas Presidential Threshold Di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*, 7(1), 1-24.

- <https://doi.org/10.35706/positum.v7i1.6643>
- Gadafi, K., & Nelwati, S. (2024). Dampak Dinasti Politik Terhadap Culture Demokrasi Pancasila di Indonesia. *Journal Innovation In Education*, 2(3), 133-148. <https://doi.org/https://doi.org/10.59841/inoved.v2i3.1384>
- Hafid, M. M. (2025). Intermediary Political Analysis: The Role of Political Parties in Single-Candidate Elections. *Syntax Idea*, 7(1), 80-88. <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v7i1.12152>
- Hikmah, M. U., & Sutami, H. (2025). Polemik Pilpres 2024: Analisis Metafora Konseptual. *Linguistik Indonesia*, 43(1), 137-153. <https://doi.org/https://doi.org/10.26499/li.v43i1.721>
- Isra, S. (2017). *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat*. Themis Books.
- Kelilauw, A. A., & Firmantoro, Z. A. (2024). Analisis Legal Standing dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(2), 97-107. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i2.1856>
- Lismanto, L., & Utama, Y. J. (2020). Membumikan instrumen hukum administrasi negara sebagai alat mewujudkan kesejahteraan sosial dalam perspektif negara demokrasi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 416-433. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.416-433>
- Ludiana, L., & Pakarti, A. T. (2024). Penerapan Kombinasi Relaksasi Otot Progresif Dan Aromaterapi Lavender Terhadap Tekanan Darah Pada Penderita Hipertensi Di Wilayah Kerja Uptd Puskesmas Rawat Inap Banjarsari Kecamatan Metro Utara. *Jurnal Cendikia Muda*, 4(1), 19-28.
- Mietzner, M. (2019). *Sistem elektoral Indonesia Mengapa perlu direformasi*. New Mandala New Perspectives On Southeast Asia.
- Monitasari, R. G., Furqon, E., & Khaerunnisa, E. (2021). Demokrasi Dalam Dimensi Nilai-Nilai Pancasila Berdasarkan Paradigma Philosophische Grondslag. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 232-245. <https://doi.org/https://doi.org/10.46306/rj.v1i2.17>
- Moonti, R. I., Kantu, S., & Moonti, R. M. (2024). Keadilan Konstitusional dalam Penyelesaian Sengketa Ketatanegaraan Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(4), 187-203. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/progres.v1i4.1196>
- Mufti, M. A., Purnomo, C. E., & Saleh, M. (2023). Model Pengaturan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Serentak Ditinjau Dari Perspektif Demokrasi. *Jurnal Diskresi*, 2(2). <https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi/article/view/3672>
- Mukhlis, M. M., Balebo, P. M., Syarifuddin, A., & Tajuddin, M. S. (2024). Limitasi Demokrasi Hak Presiden dalam Kampanye Politik Sebagai Penguatan Sistem Pemilihan Umum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(2), 260-280. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v6i2.260-280>
- Mutawalli, M., & Paidi, Z. (2023). Prinsip Periodik Dalam Pemilihan Umum: Orientasi dan Implikasinya di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(1), 357-374. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.357-374>
- Ngabito, R. I. P., Wantu, F. M., & Muhtar, M. H. (2025). Pembentukan Lembaga Peradilan Khusus Sebagai Solusi Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia. *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(2), 704-717. <https://doi.org/https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i2.890>
- Nufus, A. F. I., Herawati, R., & Diamantina, A. (2024). Penerapan Presidential Threshold

- Sebagai Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 13(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2024.43829>
- Nurhasim, M. (2020). *Distorsi dan Problematik Pemilu Serentak 2019*. Airlangga University Press.
- Pratama, A. A. (2024). Arah Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Progresifitas atau Formalitas? *Bunga Rampai Politik Hukum Perundang-Undangan*, 16.
- Purba, J. M., & Perdana, A. (2024). Pengusaha Dan Politik: Studi Atas Pencalonan Bupati Radiapoh Hasiholan Sinaga Pada Pilkada Kabupaten Simalungun Tahun 2020. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 13(05), 1681-1694. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jmk.v13i05.39054>
- Rahim, E., & SH, M. H. (2025). Sistem Pemilu Di Indonesia. *Hukum Partai Politik Dan Pemilu*, 66. Gita Lentera: Padang.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara: Surabaya.
- Sabrina, D. F., & Saad, M. (2021). Keadilan Dalam Pemilu Berdasarkan Sistem Presidential Threshold. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(1), 15-37. <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.268>
- Salim, P. W., & Sitabuana, T. H. (2024). Pemenuhan Asas Keadilan Dalam Penerapan Parliamentary Threshold Pada Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), 1882-1896. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10907>
- Saragih, G. M., Ishwara, A. S. S., & Putra, R. K. (2024). Evaluation of the Implementation of Pancasila Values and Human Rights Enforcement in Indonesian Judicial System Through Constitutional Approach. *Reformasi Hukum*, 28(3), 202-217. <https://doi.org/https://doi.org/10.46257/jrh.v28i3.1082>
- Sari, T. P., & Desiandri, Y. S. (2023). Politik dan HAM: Analisis Yuridis Regulasi Presidential Treshold Pemilihan Calon Presiden di Indonesia. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 10(2), 164-178. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/politica.v10i2.7488>
- Sukmawan, D. I., & Pratama, S. (2023). Critical Review of the Constitutional Court's Decision on the Presidential Threshold: Tinjauan Kritis mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden. *Jurnal Konstitusi*, 20(4), 556-575. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk2041>
- Sukri, I. F., Husni, H., & Daufal, A. (2024). Persimpangan antara Supremasi Konstitusi dengan Sistem Pembentukan Hukum: The Intersection Between the Supremacy of the Constitution and the Legal Drafting System. *Japhtn-Han*, 3(2), 113-132. <https://doi.org/https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v3i2.161>
- Supriatno, E., & Rozi, A. (2024). Pengaruh Penghapusan Presidential Threshold Terhadap Sistem Politik Indonesia. *Kalodran (Jurnal Ilmu Komunikasi)*, 3(1), 1-10.
- Susmita, S., Putri, R. T., Elyanda, D., & Zairani, A. (2025). Dampak Kestabilan Politik Dan Hukum Terhadap Kebijakan Pemerintah Pada Pemilu Kotak Kosong Di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Teori Demokrasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 2(3), 800-804. <https://doi.org/10.62379/jiksp.v2i4>
- Tarigan, A. (2018). *Tumpuan Keadilan Rawls*. Gramedia Pustaka Utama.
- Taufiq, A., Suhariyanto, D., & Ismail, I. (2024). Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Pancasila. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(3), 1821-1840. <https://doi.org/https://doi.org/10.47467/as.v6i3.7354>
- Udayani, N. W. M. A., Soepadmo, N. R., & Pidada, I. B. A. (2024). Pengaturan Penerapan

- Sistem Dwi Partai dan Multi Partai Pada Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(2), 126-147. <https://doi.org/10.61292/eljbn.186>
- Unggul, A. R. P., Ajati, D. T., Saputra, R. W., & Fitriono, R. A. (2022). Pancasila Sebagai Dasar Negara. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 4(04), 25-31.
- Wulandari, R. S. (2024). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pelaksanaan Pemilu. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 5(1), 1-11. <https://doi.org/https://doi.org/10.55108/jkp.v5i1.479>
- Zaman, J., & Saiban, K. (2024). Problematika Sistem Presidential Threshold Ditinjau dari Maqāṣid al-Syarī'ah. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 5(1), 98-120. <https://doi.org/https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i2.890>